

3. Menyita senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya yang didapat di lokasi eksekusi; dan
4. Melokalisir dan/atau melakukan penyekatan akses jalan dari dan menuju lokasi eksekusi.

Apabila benda objek jaminan fidusia sudah beralih kepada orang lain, pihak penerima jaminan fidusia atau kreditur dapat melaporkan tindakan tersebut kepada Kepolisian Daerah dengan alasan melanggar ketentuan Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang eksekusi Jaminan Fidusia.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dari Kepolisian dalam mengamankan jalannya eksekusi jaminan fidusia tidak dijelaskan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Salah satu tugas Kepolisian RI dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara adalah menjaga keamanan dan ketertiban umum, maka Kepolisian dapat berperan dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia apabila ada permohonan dari pihak kreditur kepada Kepolisian untuk mengamankan jalannya eksekusi jaminan fidusia dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Dalam pengamanannya, Kepolisian DIY berpedoman pada PERKAPOLRI No. 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam pengamanannya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta juga berperan dalam melindungi kedua belah pihak yaitu kreditur selaku pemohon maupun melindungi debitur selaku termohon.
2. Kendala yang dialami Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

- a. Pada saat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta datang ke TKP ternyata pihak termohon yang akan dieksekusi tersebut melakukan perlawanan dengan mengerahkan masa dan memancing keributan sampai terjadi kericuhan, sedangkan pada saat itu personil POLRI yang ditugaskan jumlahnya tidak sebanding dengan masa yang ada;
- b. Pihak termohon tidak paham atas peran kepolisian karena kurangnya pengetahuan.
- c. Hambatan selanjutnya, ketika pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan eksekusi, barang yang akan dieksekusi tidak berada ditempat atau bahkan dipindah tangankan. Sehingga pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur ditunda. Hal ini memperlambat dan membuat lama tindakan pengamanan yang dilakukan Kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka saran dari peneliti dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

1. Untuk pihak Kepolisian sebaiknya memberikan pengertian dan sosialisasi kepada anggotanya sendiri, Lembaga-lembaga pembiayaan selaku penerima jaminan fidusia, dan kepada masyarakat mengenai jaminan fidusia dan peran dari Kepolisian dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

2. Untuk pihak kreditur sebaiknya dalam melakukan eksekusi tidak melakukan kesewenang-wenangan kepada debiturnya.
3. Untuk masyarakat yang berperan sebagai debitur harus memiliki itikad baik dalam pelunasan hutang. Masyarakat harus mengetahui dan memahami ekstensi dari jaminan fidusia, agar tidak terjadi kelalaian dan cidera janji kepada krediturnya.



Daftar Pustaka

Buku

J Satrio, 1991, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung.

Oey Hoey Tiong, 1984, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur -unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Parsudi Suparlan, 2008, *Ilmu Kepolisian*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.

Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.

Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, IND-HIL-CO, Jakarta.

Sri Soedewi MS, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogyakarta.

Sri Soedewi MS, 1982, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Penerbit Lyberty, Yogyakarta.

Subekti, 1975, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Undang-undang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia

Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Eksekusi Jaminan fidusia.

Internet

Ali Saimun, Pengertian Penyelidikan dan Pengertian Penyidikan, www.informasi ahli.com/2015/08/pengertian-penyelidikan-dan-pengertian-penyidikan.html, diakses 20 Agustus 2018.

Dinda wulandari, Eksekusi Jaminan Fidusia Perlu Didampingi Polisi <https://www.google.co.id/amp/m.bisnis.com/amp/read/20160910/89/583016/eksekusi-jaminan-fidusia-perlu-didampingi-polisi>, diakses 29 Agustus 2018.

Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/eksekusi>, diakses 29 Agustus 2018.

Hery Shietra, Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, <https://www.hukum-hukum.com/2014/03/pengamanan-eksekusi-jaminan-fiducia.html>, diakses 29 Agustus 2018.

Irma Devita, 2013, Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, <https://www.google.com/amp/s/irmadevita.com/amp/2013/eksekusi-jaminan-fidusia-berdasarkan-kapolri-no-8-tahun-2011>, diakses 21 February 2019.

Setia Budi, Eksekusi Fidusia Bisa Berujung Pidana, Polri Minta Lembaga Finance Tak Asal Comot Debt Collector <https://www.google.co.id/amp/wartakota.tribunnew.com/amp/2017/09/26/eksekusi-fidusia-bisa-berujung-pidana-polri-minta-lembaga-finance-tak-asal-comot-debt-collector>, diakses 29 Agustus 2018.

Pendidikan Indonesia, Pengertian Peran Definisi Menurut Para Ahli Konsep Struktur, <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para.html>, diakses 29 Agustus 2018.

Humas Polri, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Polri, <https://humas.polri.go.id/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri/> diakses tanggal 5 Maret 2019.

Redaksi, Pengertian, Tugas dan Kewenangan Kepolisian (Polri), <https://al-badar.net/pengertian-tugas-dan-wewenang-kepolisian-polri/> diakses tanggal 5 Maret 2019.

Visi dan Misi Polri, <https://www.polri.go.id/tentang-visimisi.php> diakses 2 Maret 2019.

Narasumber

Wawancara Narasumber, Bapak Heri Area Collection Executive dan Bapak Anton Area Litigation Spesialist, BFI Finance, Yogyakarta, Jumat, 23 November 2018.

Wawancara Narasumber, Ibu Nidya Ratih, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, Rabu, 30 Januari 2019.

